



## **BUPATI BOALEMO**

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 37 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS DEWAN PENGAWAS**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN**

**KABUPATEN BOALEMO**

### **BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo berdasarkan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSTN telah memenuhi persyaratan untuk dibentuk Dewan Pengawas, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berjalan dengan optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Tekhnis Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
14. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD Tani dan Nelayan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN TEKNIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati Boalemo atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD Rumah Sakit dibentuk Dewan Pengawas
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Keanggotaan**

#### **Pasal 3**

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (Lima) orang.
- (2) Seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (3) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di Rumah Sakit.

## **Bagian Kedua**

### **Unsur Dewan Pengawas**

#### **Pasal 4**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
- a. Pemilik rumah sakit yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yaitu : Sekretaris Daerah/Asisten yang membidangi dan/atau Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola keuangan daerah;
  - b. Organisasi profesi dan/atau asosiasi perumahsakit (ARSADA/PERSI);
  - c. Tokoh masyarakat Pemerhati dibidang perumahsakit atau pernah menjadi direktur Rumah Sakit.
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, Yaitu :
- a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota direksi atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit;
  - c. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan pemerintah daerah;
  - d. Mempunyai kompetensi dalam bidang perumahsakit, manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - e. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit;
  - f. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 5**

- (1) Dewan pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.



- (2) Dewan pengawas berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit
- (3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas**

#### **Pasal 6**

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
  - a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
  - b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
  - g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
  - h. Mengawasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Wewenang**

#### **Pasal 7**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
  - a. Menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
  - b. Menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
  - c. Meminta penjelasan dari pejabat struktural mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital Bylaws*) atau

- dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati;
- d. Meminta penjelasan dari Komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kab. Boalemo terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati.
  - e. Berkoordinasi dengan Direktur RSTN Kab. Boalemo dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati.
  - f. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

## **BAB V**

### **RAPAT DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat anggota dewan pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

## **BAB VI**

### **MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (Lima) tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate governace*) dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Keanggotaan dewan pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota dewan pengawas berakhir, meninggal dunia atau diberhentikan;
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota dewan pengawas terbukti :
  - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
  - d. Mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit
  - e. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (4) Dalam hal anggota dewan pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

## **BAB VII**

### **SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan dewan pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai dewan pengawas
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan 5 (Lima) Tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (Corporate governance) dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

## **BAB VIII**

### **HONORARIUM DEWAN PENGAWAS**

#### **Pasal 11**

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.



- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur ;
- (3) Segala biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas termasuk honorarium Ketua, anggota dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD RSTN dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di      Tilamuta,  
Pada tanggal 27 Agustus 2014

  
**BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 27 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**Ir. Sujarno Abd. Hamid**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 481**